



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TEGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PAUD BULIS

Alamat : Tuntun -Desa Tuntun -Miomaffo Timur -TTU
Email : bulistuntun24@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN PAUD BULIS
NOMOR: 08/PAUD.B/I/2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN PAUD BULIS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan PAUD Bulis tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan PAUD Bulis.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan PAUD Bulis yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD Bulis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Pendidikan PAUD Bulis ini.

KEDUA : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Satuan Pendidikan PAUD Bulis mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan

KETIGA

kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan PAUD Bulis

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan PAUD Bulis memiliki fungsi sebagai berikut

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Bulis memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Bulis bertanggung jawab kepada Kepala PAUD Bulis.

KEENAM

Koordinator TPPK PAUD Bulis menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD Bulis dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara.

KETUJUH

Keputusan Kepala PAUD Bulis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuntun
Pada tanggal : 09 Januari 2024
Kepala Satuan PAUD Bulis



FRANSISKUS TANESIB

Lampiran I : Keputusan Kepala Satuan PAUD Garneta
No : 02/PAUD.G/IV/2023
Tanggal : 18 Juni 2023
Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan PAUD
Garneta

**STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
PAUD GARNETA**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Maria Dewanti Kenat	Guru	Koordinator
2	Yuditha Kofi	Guru	Anggota
3	Marselinus Tanesi	Ketua Komite	Anggota



Kepala Satuan PAUD Bulis

FRANSISKUS TANESIB